



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0738.0806/PLPP.3.2/TP/T2/2023

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 418/P/2020Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Nomor 45 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai penerima Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini diperuntukan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru periode 01 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- KEENAM : Apabila terjadi kenaikan gaji berkala yang dapat mengakibatkan nilai hak bayar tunjangan profesi tidak sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri ini, maka Pemerintah Daerah melakukan reload sehingga nilai hak bayar tunjangan profesi sesuai dengan nilai yang tercantum pada aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran (SIM-Bar).
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA











ANB.
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN,

Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005









PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
 SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	DESRINENTI NIP : 198012122023212018 NUPTK : 3544758660300043 NO PESERTA : 10080615710489 NRG : 101840967003	SDN 27 LIMAU ASAM 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PAINAN No Rek. 027001002703534 a/n DESRINENTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
2	DIAN RAHMANA NIP : 198712262023212035 NUPTK : 5558765667210053 NO PESERTA : 19080602710137 NRG : 210271174643	SDN 08 PADANG LABAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 547901005660504 a/n DIAN RAHMANA Tunjangan : Rp. 2.966.500
3	DONDRI POSLA NIP : 198901012023211032 NUPTK : 3433767668130192 NO PESERTA : 201502937630 NRG : 212201197054	SDN 27 RAWANG 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548401008757507 a/n DONDRI POSLA Tunjangan : Rp. 2.966.500
4	FRI ARMAN NIP : 198906112023211017 NUPTK : 6943767668130152 NO PESERTA : 201502981535 NRG : 222201104941	SDN 28 JORONG NAN TIGO 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548001006547502 a/n FRI ARMAN Tunjangan : Rp. 2.966.500
5	HANAFI NIP : 199306182023211017 NUPTK : 3950771672130132 NO PESERTA : 202000745277 NRG : 222201188371	SMP NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.966.500
6	HERLINA ANDESTA NIP : 197601042023212003 NUPTK : 2436754656210062 NO PESERTA : 19080602710142 NRG : 190271163645	SDN 22 PELANGAI GADANG 	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 0951904389 a/n HERLINA ANDESTA Tunjangan : Rp. 2.966.500
7	ISESNIWATI NIP : 198102172023212015 NUPTK : 8549759660300022 NO PESERTA : 08080611410239 NRG : 084925073001	SDN 26 PAINAN SELATAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PAINAN No Rek. 027001002660532 a/n ISESNIWATI Tunjangan : Rp. 2.966.500
8	MARDALENA NIP : 197209142023212003 NUPTK : 1246750649300003 NO PESERTA : 201500219450 NRG : 220271147005	SDN 26 PAINAN SELATAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548301001278508 a/n MARDALENA Tunjangan : Rp. 2.966.500

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023



No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	NIKO PUTRA BAKHTAR NIP : NUPTK : 4956764665110042 NO PESERTA : 201501628996 NRG : 210271189276	SDN 14 LABAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001050262508 a/n NIKO PUTRA BAKHTAR Tunjangan : Rp. 2.966.500
10	NOVIA SUSANTI NIP : 199007242023212032 NUPTK : 3056768669130063 NO PESERTA : 201699597730 NRG : 220271160168	SDN 05 TIMBULUN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548401011052506 a/n NOVIA SUSANTI Tunjangan : Rp. 2.966.500
11	RONI EKA PUTRA NIP : 198509182023211012 NUPTK : 7250763665200023 NO PESERTA : 201501156500 NRG : 220271132405	SDN 08 PAINAN SELATAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT Painan Kota No Rek. 548301001285505 a/n RONI EKA PUTR Tunjangan : Rp. 2.966.500
12	SILVIA FEBRIANI NIP : 198602172023212020 NUPTK : 6549764667210002 NO PESERTA : 201500985514 NRG : 210271190953	SDN 15 BUNGA PASANG 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001050265506 a/n SILVIA FEBRIANI Tunjangan : Rp. 2.966.500
13	SYOFNI MEGA NIP : 198506042023212041 NUPTK : 8936763665210082 NO PESERTA : 201699513641 NRG : 200271198177	SDN 03 SUNGAI GAYO 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 027001015893530 a/n SYOFNI MEGA Tunjangan : Rp. 2.966.500
14	WILMA ESSY NIP : 198403162023212034 NUPTK : 0648762663300082 NO PESERTA : 201699480567 NRG : 220271166357	SDN 26 PAINAN SELATAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT Painan Kota No Rek. 548301001286501 a/n WILMA ESSY, S Tunjangan : Rp. 2.966.500
15	WITA YENDRAWATI NIP : 198704132023212016 NUPTK : 3745765666210112 NO PESERTA : 201501111554 NRG : 210271128818	SDN 07 TUIK 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548001005056508 a/n WITA YENDRAWATI Tunjangan : Rp. 2.966.500
16	WULAN DESPATNINGRUM NIP : 198912142023212033 NUPTK : 5546767669130043 NO PESERTA : 201800264170 NRG : 220271197844	SDN 08 PAINAN SELATAN 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT Painan Kota No Rek. 548301001287507 a/n WULAN DESPATN Tunjangan : Rp. 2.966.500

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KAB. PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
17	YULIA IVONITA NIP : 198307012023212037 NUPTK : 5033761663300013 NO PESERTA : 201501355700 NRG : 210271102198	SDN 22 PELANGAI GADANG 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 547901005664508 a/n YULIA IVONITA Tunjangan : Rp. 2.966.500
18	YURI YUNITA NIP : 199306142023212044 NUPTK : 7946771672130012 NO PESERTA : 201698396252 NRG : 210271170173	SD NEGERI 04 NANGGALO 	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk No Rek. 548601009663505 a/n YURI YUNITA Tunjangan : Rp. 2.966.500

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
REPUBLIC INDONESIA



ABDUL KAHAR, M.Pd
KEPALA PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,

ABDUL KAHAR, M.Pd
NIP 196402071985031005